

**EKSISTENSI YURIDIS PROFESI PERENCANA KEUANGAN  
DALAM PRAKTIK PASAR MODAL DI INDONESIA**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**STESA DELINDA**

**02012682024031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EKSISTENSI YURIDIS PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM  
PRAKTIK PASAR MODAL DI INDONESIA**

Stesa Delinda


02012682024031

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada  
Tanggal 30 November 2022


Palembang, 17 Desember 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196304121990031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Neshriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**JUDUL TESIS**

**EKSISTENSI YURIDIS PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM  
PRAKTIK PASAR MODAL DI INDONESIA**

**Disusun Oleh:**

**Stesa Delinda**


**02012682024031**

**Tesis Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 30 November 2022  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**


**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**


**Ketua : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**



**Anggota : 1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.**



**2. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Stesa Delinda  
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682024031  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 1 Januari 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S2  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, Tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Stesa Delinda

NIM. 02012682024031

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto:**

*“Walk the extra mile for God.”*

**Tesis ini ku persembahkan kepada:**

- ❖ **Mama dan *Popo* yang Terkasih**
- ❖ **Kedua Adikku yang Tersayang**
- ❖ **Almamaterku Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus karena hanya berkat anugerah dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “**Eksistensi Yuridis Profesi Perencana Keuangan dalam Praktik Pasar Modal di Indonesia**”. Penulisan tesis ini bertujuan dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II atas ilmu yang telah diberikan serta arahan dan bimbingannya selama penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan, juga keterampilan penulis dalam teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kepada para pembaca khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Desember 2022

Penulis

Stesa Delinda

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, serta bimbingan yang telah diberikan pada penulis sejak awal masa perkuliahan dimulai hingga saat masa-masa akhir perkuliahan ini, pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya yang tak pernah ada habisnya dalam hidup penulis;
2. Mama Sarinah dan *popo* Rohaya, serta kedua adik penulis Jethro Serwyn dan Nico Karuna yang selalu jadi *support system* penulis dan selalu melimpahkan kasih sayang pada penulis;
3. Stesa Delinda, terima kasih diri ini karena mampu bertahan menyelesaikan apa yang telah dimulai dan selalu bersedia untuk *go the extra mile*;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, **S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak **Dr. Ridwan, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan II** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing II dan Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu dalam hal penyusunan rencana perkuliahan selama ini serta telah bersedia meluangkan waktunya dengan sabar membimbing penulis dan memberikan ilmu serta pengarahan dalam menyelesaikan tesis ini;

7. Bapak **Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dengan sabar dan memberikan ilmu serta pengarahan hingga selesainya penulisan tesis ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu kepada penulis serta dukungan untuk terus mengejar cita-cita;
10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan menjamin kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Utami Rahmadiani sebagai sahabat penulis, terima kasih karena telah menularkan semangat, ambisi, dan optimismenya kepada penulis serta terima kasih telah menjadi *support system* yang telah banyak memberikan pertolongan dan selalu bisa diandalkan;
12. SPH *Squad* Syana Vitri Oktaviani, Khairina Atika, Stella Kesuma, Sharon Aprilia yang walau terpisah jarak dan jarang bertemu tapi selalu jadi *support system* penulis;
13. Seluruh teman-teman Kelas A Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020;
14. *Last but not least*, terima kasih untuk semua teman-teman dan pihak lainnya yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan



yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini,  
terima kasih banyak.

*When I count my blessings, I count all of you twice.* Semoga kebaikan  
yang diberikan semua pihak dibalas berlipat kali ganda oleh Yang Maha Kuasa.

Palembang, Desember 2022

Stesa Delinda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Kerangka Teoritis.....</b>	<b>12</b>
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Kepastian Hukum.....	12
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	14
a. Teori Kewenangan .....	14
b. Teori Pengawasan .....	16
c. Teori Perjanjian.....	17
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Pasar Modal.....	19

<b>F. Penjelasan Konseptual .....</b>	<b>22</b>
1. Eksistensi Yuridis .....	22
2. Profesi .....	23
3. Profesi Perencana Keuangan ( <i>Financial Planner</i> ) .....	24
4. Perencanaan Keuangan .....	24
5. Rencana Keuangan .....	25
6. Investasi .....	25
7. Pasar Modal .....	26
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>1. Jenis Penelitian.....</b>	<b>26</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>27</b>
a. Pendekatan Perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> ).....	27
b. Pendekatan Analitis ( <i>Analytical Approach</i> ).....	27
c. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).....	28
d. Pendekatan Analogi ( <i>Analogy Approach</i> ) .....	28
e. Pendekatan Futuristik ( <i>Futuristic Approach</i> ).....	29
<b>3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>29</b>
a. Bahan Hukum Primer .....	30
b. Bahan Hukum Sekunder .....	31
c. Bahan Hukum Tersier .....	32
<b>4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....</b>	<b>32</b>
a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	32
b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	33
<b>5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>33</b>
a. Penafsiran Gramatikal.....	34
b. Penafsiran Sistematis.....	34
c. Penafsiran Hukum Otentik/Resmi .....	35
d. Penafsiran Teleologis.....	35
<b>6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....</b>	<b>36</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PROFESI, PERENCANA KEUANGAN (<i>FINANCIAL PLANNER</i>), DAN PASAR MODAL.....</b>	<b>37</b>
<b>A. Profesi .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Profesi .....	37
2. Unsur-Unsur Profesi .....	39
3. Etika Profesi.....	44
4. Kode Etik Profesi.....	47
<b>B. Perencana Keuangan (<i>Financial Planner</i>) .....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian Perencana Keuangan ( <i>Financial Planner</i> ) .....	50
2. Jenis-Jenis Perencana Keuangan ( <i>Financial Planner</i> ) .....	53
3. Prinsip-Prinsip Etika Profesi Perencana Keuangan ( <i>Financial Planner</i> ) .....	55
<b>C. Pasar Modal .....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Pasar Modal .....	60
2. Fungsi dan Manfaat Pasar Modal .....	62
3. Instrumen Pasar Modal .....	64
4. Pelaku Pasar Modal .....	67
5. Pengawasan dan Pembinaan Pasar Modal .....	75
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Pengaturan Hukum Profesi Perencana Keuangan (<i>Financial Planner</i>) yang Timbul dalam Praktik Pasar Modal .....</b>	<b>78</b>
1. Dasar Hukum Profesi Perencana Keuangan ( <i>Financial Planner</i> ).....	78
2. Batas Kewenangan Profesi Perencana Keuangan ( <i>Financial Planner</i> ) dengan Manajer Investasi .....	84
a. Kewenangan Profesi Perencana Keuangan ( <i>Financial Planner</i> ) Menurut Kode Etik <i>Financial Planning Standards Board</i> .....	84
b. Kewenangan Perencana Keuangan Menurut Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Perencana Keuangan .....	90

c. Kewenangan Manajer Investasi .....	92
<b>B. Hubungan Hukum Profesi Perencana Keuangan (<i>Financial Planner</i>) dengan Pengguna Jasa Perencana Keuangan.....</b>	<b>98</b>
1. Hubungan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik <i>Financial Planning Standards Board</i> .....	98
2. Hubungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal .....	107
3. Hubungan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	116
4. Hubungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	123
5. Hubungan Hukum Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan .....	128
<b>C. Pengaturan Hukum Profesi Perencana Keuangan (<i>Financial Planner</i>) yang Seharusnya dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia .....</b>	<b>134</b>
1. Landasan Filosofis Pengaturan Hukum Profesi Perencana Keuangan ( <i>Financial Planner</i> ) .....	134
2. Landasan Sosilogis Pengaturan Hukum Profesi Perencana Keuangan ( <i>Financial Planner</i> ) .....	136
3. Landasan Yuridis Pengaturan Hukum Profesi Perencana Keuangan ( <i>Financial Planner</i> ) .....	139
4. Konsep Pengaturan Hukum Profesi Perencana Keuangan ( <i>Financial Planner</i> ) dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia.....	142
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>155</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>155</b>
<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>157</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>158</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1: Jumlah Investor Pasar Modal .....</b>	<b>4</b>
<b>Gambar 2: Indeks Literasi Keuangan .....</b>	<b>5</b>
<b>Gambar 3: <i>Financial Planner Areas of Competence</i> .....</b>	<b>85</b>
<b>Gambar 4: <i>Offering Letter Jouska Page 1</i>.....</b>	<b>107</b>
<b>Gambar 5: <i>Offering Letter Jouska Page 2</i>.....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR SINGKATAN


Bapepam	: Badan Pengawas Pasar Modal
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
CFP	: <i>Certified Financial Planner</i>
FPSB	: <i>Financial Planning Standards Board</i>
KPEI	: Kliring dan Penjamin Efek Indonesia
KSEI	: Kustodian Sentral Indonesia
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
RFP	: <i>Registered Financial Planner</i>
SNLIK	: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
SRO	: <i>Self Regulation Organization</i>
UU	: Undang-Undang
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## ABSTRAK


Kekosongan hukum mengenai pengaturan profesi perencana keuangan (*financial planner*) yang dalam praktik kerjanya sudah memasuki sektor pasar modal di Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan hukum profesi perencana keuangan yang timbul dalam praktik pasar modal, hubungan hukum profesi perencana keuangan dengan pengguna jasa perencana keuangan, dan pengaturan hukum profesi perencana keuangan yang seharusnya dalam hukum pasar modal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, pendekatan analogi, dan pendekatan futuristis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum profesi perencana keuangan belum ada, namun terdapat Kode Etik dan Standar Praktik yang dikeluarkan oleh *Financial Planning Standards Board* (FPSB) sebagai lembaga sertifikasi profesi perencana keuangan yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang. Hubungan hukum profesi perencana keuangan dengan pengguna jasa perencana keuangan adalah hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bersumber dari perjanjian tidak bernama dan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Pengaturan profesi perencana keuangan yang seharusnya dalam hukum pasar modal di Indonesia adalah dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK perlu segera menetapkan POJK terkait profesi perencana keuangan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai profesi perencana keuangan di sektor pasar modal dan dapat melakukan *co-regulation* dengan berkoordinasi bersama FPSB Indonesia.

**Kata Kunci:** *Pasar Modal; Pengaturan Hukum; Perencana Keuangan; Otoritas Jasa Keuangan*

Pembimbing Utama


  
Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196304121990031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nakhriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 195509181991022001



## ABSTRACT

The unavailability of regulations regarding the financial planning profession (financial planner), which in practice has entered the capital market sector in Indonesia, has created legal uncertainty. The objective of this study is to answer problems regarding the legal arrangements for the financial planning profession that arise in capital market practices, the legal relationship between the financial planning profession and the users of financial planning services, and the legal arrangements for the financial planning profession which should be in capital market law in Indonesia. This study is a normative legal study using statutory approaches, analytical approaches, conceptual approaches, analogical approaches, and futuristic approaches. The results of this study conclude that there has not been legal regulation for the financial planning profession, however there is a Code of Ethics and Practice Standards issued by the Financial Planning Standards Board (FPSB) as a professional certification body for financial planning which is licensed by the National Professional Certification Agency (BNSP), as well as in the Regulations Government Number 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The legal relationship between the financial planning profession and the users of financial planning services is a contractual relationship that gives rise to rights and obligations stemming from anonymous agreements and based on the principle of freedom of contract. The regulation of the financial planning profession that should be regulated in capital market law in Indonesia is in the form of a Financial Services Authority Regulation (POJK) stipulated by the Financial Services Authority (OJK). OJK needs to immediately stipulate POJK related to the financial planning profession to solve the unavailability of regulations regarding the financial planning profession in the capital market sector and can carry out co-regulation in coordination with FPSB Indonesia.

**Keywords:** *Capital Market; Legal Arrangements; Financial Planner; Financial Services Authority*

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University

**Dr. Djunardi, MSLS**  
NIP. 196203021988031004



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Pembangunan nasional berkaitan erat dengan pasar modal, hal ini dikarenakan pasar modal memiliki peranan krusial sebagai wadah bagi masyarakat untuk berinvestasi. Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut sebagai UU Pasar Modal, menyatakan bahwa:

“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Dalam pelaksanaannya, terdapat para pelaku yang mendukung jalannya kegiatan di pasar modal, adapun para pelaku pasar modal tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **1. Pengawas Pasar Modal**

Menurut ketentuan Pasal 3 UU Pasar Modal, menyatakan bahwa pembinaan pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang menyatakan bahwa:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan”

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewenangan Bapepam selaku pengawas pasar modal dialihkan kepada OJK. Sehingga, OJK berperan dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung dalam pasar modal.

## 2. Lembaga *Self Regulation Organization* (SRO)

Lembaga SRO merupakan lembaga yang ditunjuk oleh UU Pasar Modal yang salah satu perannya dapat membuat peraturan terkait bidang Pasar Modal sebagaimana yang diatur dalam BAB III UU Pasar Modal tentang Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian efek Indonesia.

Saat ini, di Indonesia terdapat 3 Lembaga SRO yang lahir sebagai amanat dari UU Pasar Modal tersebut, yaitu:

- a. PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- b. PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI);
- c. PT Kustodian Sentral Indonesia (PT KSEI).

## 3. Pelaku Utama

Pelaku utama dalam pasar modal adalah sebagai berikut:

- a. Emiten;
- b. Investor;
- c. Penjamin Emisi (Underwriter);
- d. Pialang/Perantara Perdagangan/Broker;

- e. Manajer Investasi;
- f. Penasihat Investasi.

#### 4. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang dalam pasar modal adalah sebagai berikut:

- a. Biro Administrasi Efek;
- b. Kustodian;
- c. Wali Amanat;
- d. Penanggung.
- e. Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- f. Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan;
- g. Lembaga Perlindungan Dana Investor;
- h. Lembaga Arbitrase Pasar Modal;
- i. Lembaga Asosiasi Perusahaan Pialang.<sup>1</sup>

#### 5. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 64 – Pasal 69 UU Pasar Modal adalah sebagai berikut:

- a. Akuntan;
- b. Notaris;
- c. Penilai;
- d. Konsultan Hukum;
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


Fungsi pasar modal adalah sebagai wadah untuk mengalokasikan dana secara efisien antara investor dengan perusahaan melalui jual beli instrumen keuangan.<sup>2</sup> Dari waktu ke waktu, jumlah investor pasar modal terus meningkat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data statistik publik yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada bulan Oktober 2021

---

<sup>1</sup>Finansialku, *Struktur Organisasi dan Pelaku Pasar Modal* diunduh di <https://www.finansialku.com/struktur-organisasi-pelaku-pasar-modal/>, diakses pada Tanggal 9 Januari 2022 pukul 14.43 WIB.

<sup>2</sup> Diana Tambunan, “*Investasi Saham di Masa Pandemi COVID-19*”, Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 118.

menunjukkan peningkatan jumlah investor pasar modal secara signifikan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:<sup>3</sup>



Gambar 1  
Jumlah Investor Pasar Modal

Sumber: [www.ksei.co.id/files/Statistik Publik - Oktober 2021.pdf](http://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Oktober_2021.pdf)


Meningkatnya jumlah investor pasar modal membawa dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia sehingga dapat semakin memberi pengaruh baik bagi pembangunan nasional. Namun, sayangnya peningkatan investasi dalam pasar modal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.<sup>4</sup> Literasi keuangan diperlukan agar masyarakat dapat memilih dan memutuskan jenis investasi di pasar modal yang terbaik sesuai keperluan dan kondisi setiap orang. Perlunya literasi keuangan juga agar

<sup>3</sup>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Demografi Investor*, diunduh di [https://www.ksei.co.id/files/Statistik Publik - Oktober 2021.pdf](https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Oktober_2021.pdf) diakses pada Tanggal 3 Oktober 2021 pukul 16.49 WIB.

<sup>4</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019* diunduh di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>, diakses pada Tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 20.23 WIB.

masyarakat tidak terjebak investasi ilegal serta meminimalisir resiko-resiko buruk yang kemungkinan dapat terjadi.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2019 terkait indeks literasi keuangan di Indonesia menunjukkan sebagai berikut:<sup>5</sup>



Gambar 2

### Indeks Literasi Keuangan

Sumber: [www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx](http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx)

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan literasi keuangan pada masyarakat sebesar 8,39%. Walaupun mengalami peningkatan, jika kita melihat dari tingkat literasi keuangan yang baru mencapai 38,03% saja, persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia masih tergolong lemah, tercatat pada tingkat 38,03% yang berarti hanya 38 orang dari 100 orang yang melek akan literasi keuangan di Indonesia.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Salah satu profesi yang berperan penting dalam hal memberi edukasi terkait literasi keuangan adalah perencana keuangan (*financial planner*). Profesi perencana keuangan (*financial planner*) merupakan profesi yang membantu individu atau keluarga untuk menyiapkan rencana keuangan guna memenuhi tujuan keuangan jangka pendek, menengah dan panjang bagi pengguna jasanya.<sup>6</sup> Profesi perencana keuangan dapat berdiri secara sendiri maupun dalam bentuk perusahaan. Di Indonesia dikenal dua jenis perencana keuangan, yaitu perencana keuangan independen (*independent financial planner*) yang merupakan perencana keuangan yang tidak terikat pada perusahaan tertentu, dan perencana keuangan terikat (*tied financial planner*) yang merupakan perencana keuangan yang bekerja atau terikat pada lembaga tertentu.<sup>7</sup>

Perencana keuangan dalam perkembangan praktik pasar modal menjadi salah satu profesi yang mendukung berjalannya kegiatan di pasar modal. Hal ini dikarenakan perencana keuangan dalam menjalankan tugas profesinya dapat melakukan strategi perencanaan keuangan bagi pengguna jasanya dengan berinvestasi di pasar modal untuk mencapai tujuan keuangan pengguna jasanya. Namun, meskipun dalam praktiknya lingkup kerja profesi perencana keuangan telah mencakup perencanaan keuangan di sektor pasar modal, namun hingga kini belum ada regulasi yang mengatur mengenai profesi perencana keuangan secara khusus. Apabila mengacu pada amanat yang tercantum dalam

---

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Sudah Saatnya Profesi Perencana Keuangan di Regulasi* diunduh di <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/sudah-saatnya-profesi-perencana-keuangan-di-regulasi/>, diakses pada Tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 11.16 WIB.

<sup>7</sup> Vivi Nur Arzy dan Yeti Sumiyati, “*Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No.3, 2021, hlm. 538.

ketentuan Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai UU OJK, yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Maka, dapat dipahami bahwa eksistensi profesi perencana keuangan di sektor pasar modal seharusnya berada di bawah pengaturan dan pengawasan oleh OJK sebagai lembaga yang berwenang sebagaimana tugas OJK sesuai yang telah diamanatkan oleh UU OJK. Namun, hingga saat ini belum ada Peraturan OJK yang mengatur mengenai profesi perencana keuangan.

Pengaturan mengenai profesi perencana keuangan hingga saat ini hanya sebatas aturan internal berupa Kode Etik dan Standar Praktik Perencanaan Keuangan yang dikeluarkan oleh *Financial Planning Standards Board (FPSB)* yang merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) perencana keuangan (*financial planner*). Dalam Kode Etik yang dikeluarkan oleh FPSB hanya mengatur hal-hal yang mencakup tanggungjawab profesional dan kode etik perencana keuangan; aturan perilaku bagi profesional RFP (*Registered Financial Planner*) dan CFP (*Certified Financial Planner*); standar praktik perencana keuangan; serta pedoman penggunaan tanda RFP dan CFP. Di dalam Kode Etik tersebut bahkan tidak mengatur sanksi apabila perencana keuangan melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Standar Praktik Perencanaan Keuangan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Financial Planning Standards Board Indonesia, Kode Etik Profesi*, diunduh di <https://www.fpsbindonesia.org/kode-etik>, diakses pada Tanggal 20 Mei 2022 Pukul 14.38 WIB.



Kekosongan hukum terkait profesi perencana keuangan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut menyebabkan berbagai masalah yang di antaranya dapat dilihat dalam beberapa kasus yang terjadi terkait investasi ilegal yang dilakukan oleh profesi perencana keuangan. Pada tahun 2014, terdapat kasus PT Quantum Magna Financial atau yang dikenal dengan QM Financial yang merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa perencana keuangan. QM Financial dalam menyusun perencanaan keuangan merekomendasikan pengguna jasanya untuk berinvestasi di CV Panen Mas, kemudian pemilik CV Panen Mas kabur membawa uang para nasabah sehingga mengakibatkan para pengguna jasa QM Financial mengalami kerugian hingga ratusan juta dalam investasi tersebut. Setelah diselidiki ternyata perencana keuangan di bawah manajemen QM Financial berafiliasi dengan CV Panen Mas.<sup>9</sup> Berangkat dari kasus tersebut, OJK telah merencanakan akan mengatur mengenai profesi perencana keuangan dari tahun 2014 akan tetapi hingga saat ini wacana terkait peraturan tersebut masih belum terealisasikan.

Pada tahun 2020 lalu, kasus terkait investasi ilegal yang melibatkan perencana keuangan terjadi kembali dalam kasus PT Jouska Finansial Indonesia atau yang dikenal dengan Jouska, yang juga merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa perencana keuangan. Dalam kasus Jouska, perencana keuangan di bawah naungan Jouska telah melakukan investasi ilegal dengan menginvestasikan dana dari para pengguna jasanya ke beberapa emiten pilihan Jouska. Hal ini tercantum secara eksplisit di dalam *offering letter* Jouska

---

<sup>9</sup>Liputan 6, *Ligwina Hananto VS Ferdi Hasan, Siapa Salah?* diunduh di <https://www.liputan6.com/news/read/2039632/ligwina-hananto-vs-ferdi-hasan-siapa-salah>, diakses pada Tanggal 27 Oktober Pukul 14.22 WIB.

dengan memberikan tawaran untuk melakukan manajemen investasi hingga melakukan pengelolaan dana milik pengguna jasanya ke beberapa sekuritas pilihan Jouska yang setelah diselidiki juga ternyata berafiliasi dengan Jouska. Dalam investasi tersebut akhirnya berujung menimbulkan kerugian bagi para pengguna jasanya yang berjumlah miliaran rupiah.<sup>10</sup> Hal ini jelas merupakan pelanggaran hukum karena yang berhak melakukan kegiatan manajemen investasi hanya manajer investasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Dengan adanya kasus investasi ilegal di sektor pasar modal yang melibatkan peran dari profesi perencana keuangan telah menunjukkan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena belum ada regulasi yang mengatur profesi perencana keuangan, khususnya perihal ruang lingkup kerja dan sejauh mana tanggungjawab hukumnya sehingga batas kewenangan dari profesi perencana keuangan belum jelas dan menyebabkan terjadinya tumpang tindih dengan kewenangan profesi lain di sektor pasar modal seperti manajer investasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa adanya kekosongan hukum terkait profesi perencana keuangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan permasalahan di tengah masyarakat khususnya pada sektor pasar modal di Indonesia. Berangkat dari hal ini, maka menarik untuk mengkaji permasalahan

---

<sup>10</sup>Isyraqi Khairy Siregar dan Kurniati Putri Haeirina, “Komunikasi Krisis PT Jouska Finansial Indonesia dalam Pemulihan Citra Perusahaan”, Jurnal Pustaka Komunikasi, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 4-5.

tersebut yang dituangkan dalam tesis yang berjudul: “**Eksistensi Yuridis Profesi Perencana Keuangan dalam Praktik Pasar Modal di Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum profesi perencana keuangan (*financial planner*) yang timbul dalam praktik pasar modal?
2. Bagaimana hubungan hukum profesi perencana keuangan (*financial planner*) dengan pengguna jasa perencana keuangan?
3. Bagaimana pengaturan hukum profesi perencana keuangan (*financial planner*) yang seharusnya dalam hukum pasar modal di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pengaturan hukum profesi perencana keuangan (*financial planner*) yang timbul dalam praktik pasar modal.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai hubungan hukum perencana keuangan (*financial planner*) dengan pengguna jasa perencana keuangan.

3. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pengaturan hukum profesi perencana keuangan (*financial planner*) yang seharusnya dalam hukum pasar modal di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya hukum pasar modal. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih dalam terkait profesi perencana keuangan (*financial planner*) seiring perkembangannya, baik dari segi normatif maupun empiris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a. Otoritas Jasa Keuangan

Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk segera menetapkan regulasi terkait profesi perencana keuangan (*financial planner*) yang mencakup wewenang, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

b. Perencana keuangan (*financial planner*)

Untuk memberikan wawasan mengenai pengaturan hukum profesi perencana keuangan (*financial planner*) khususnya terkait batasan kewenangan dan hubungan hukum dengan pengguna jasa.

c. Pengguna jasa perencana keuangan (*financial planner*)

Untuk memberikan wawasan mengenai batasan kewenangan perencana keuangan (*financial planner*) dan memberikan pemahaman mengenai hak-hak sebagai pengguna jasa perencana keuangan.

d. Penegak hukum

Untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap kasus-kasus dalam sektor pasar modal yang berkaitan dengan eksistensi profesi perencana keuangan (*financial planner*);

e. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan revisi mengenai UU Pasar Modal agar menyesuaikan dengan kondisi sektor pasar modal saat ini, terutama dengan adanya eksistensi profesi perencana keuangan (*financial planner*).

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. *Grand Theory***

#### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.<sup>11</sup>

Menurut Ernst Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*recht zekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia tanpa kepastian hukum orang tidak dapat tahu apa yang diperbuatnya sehingga akhirnya timbul kesalahan.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, Utrecht menyatakan bahwa:

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.”<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, kepastian hukum dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan hukum tersebut dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

---

<sup>11</sup> Fence M. Wantu, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, hlm. 388.

<sup>12</sup> Liza Erwina, *Ilmu Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2012, hlm. 34.

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum diperlukan untuk memastikan kedudukan hukum mengenai eksistensi profesi perencana keuangan. Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum, eksistensi profesi perencana keuangan memerlukan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati sehingga eksistensi profesi perencana keuangan tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat dan tidak mengganggu kepentingan pihak lain.

## **2. *Middle Range Theory***

### **a. Teori Kewenangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>14</sup> Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>15</sup> Istilah kewenangan sejajar dengan “*authority*” dalam Bahasa

---

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kewenangan, diunduh di <https://kbbi.web.id/kewenangan>, diakses pada Tanggal 9 Januari 2022 Pukul 13.25 WIB

<sup>15</sup>SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam Bahasa Belanda. “Authority” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai:

“*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*”<sup>16</sup>

Terjemahan bebasnya adalah bahwa kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

H.D. Stoud, seperti dikutip oleh Ridwan HB, mendefinisikan kewenangan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>17</sup> Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum.<sup>18</sup>

Mengacu pada pendapat H.D. Stoud tersebut, dapat dipahami bahwa sebelum kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pihak yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, sifat hubungan hukum adalah

---

<sup>16</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 110.

<sup>18</sup> *Ibid.*



sifat yang berkaitan dengan hukum yang dapat bersifat publik maupun privat.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori kewenangan yang telah diuraikan di atas, teori kewenangan diperlukan dalam penulisan tesis ini untuk dapat mengetahui secara pasti lembaga mana yang berwenang dalam meregulasi profesi perencana keuangan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu teori kewenangan diperlukan untuk menafsirkan batasan kewenangan perencana keuangan dengan kewenangan manajer investasi dalam praktik pasar modal.

#### **b. Teori Pengawasan**

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Henry Fayol mendefinisikan pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, pengawasan bertujuan untuk menentukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali. Unsur dari proses pengawasan menurut Robert J. Mockler, usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan

tujuan-tujuan perencanaan *feedback* (umpan balik), membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai teori pengawasan yang telah diuraikan di atas, teori pengawasan diperlukan dalam penulisan tesis ini untuk dapat mengetahui secara pasti lembaga mana yang memiliki tugas mengawasi eksistensi profesi perencana keuangan di sektor pasar modal sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

### c. Teori Perjanjian

Pengaturan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata tentang Perikatan yang memiliki sifat sistem terbuka, yang artinya bahwa dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Adapun, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Dalam ketentuan Pasal 1313 tersebut, perjanjian diartikan hanya mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, lain halnya dengan pendapat Soebekti yang mendefinisikan perjanjian secara lebih luas, yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

---

<sup>19</sup> Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT Rafika Aditam, Jakarta, 1999, hlm. 360.

seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>20</sup>

Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>21</sup> Teori Van Dunne tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dimana, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan undang-undang. Tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.<sup>22</sup>

Ada 3 (tiga) tahap dalam membuat perjanjian menurut Van Dunne yaitu:

a. *Precontractuele Fase* (Tahap Pra Kontraktual)

Tahap ini merupakan tahap penyusunan perjanjian yaitu adanya penawaran dan penerimaan.

b. *Contractuele Fase* (Tahap Kontraktual)

Tahap ini merupakan tahap adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

---

<sup>20</sup> R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

<sup>21</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 161.

<sup>22</sup> Wijaya Baron & Dyah Sarimaya, *Kitab Terlengkap Surat Perjanjian (Kontrak) termasuk surat resmi & memo internal*, Laskar Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 1.

c. *Postcontractuele Fase* (Tahap Pos Kontraktual)

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan perjanjian setelah kontrak dibuat.<sup>23</sup>

Tahap prakontraktual adalah tahap di mana para pihak melakukan perundingan untuk menentukan isi perjanjian yang nantinya akan mereka sepakati. Kesepakatan ini merupakan salah satu syarat penting untuk melakukan hubungan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian yang menyatakan bahwa Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori perjanjian yang telah diuraikan di atas, teori perjanjian diperlukan dalam penulisan tesis ini untuk dapat menafsirkan hubungan hukum antara perencana keuangan dengan pengguna jasa perencana keuangan sehingga dapat diketahui juga sumber hubungan hukumnya serta akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum tersebut.

### 3. *Applied Theory*

#### **Teori Pasar Modal**

Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, di mana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

keterikatannya dalam investasi lebih dari satu tahun.<sup>24</sup> Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pengertian pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga usaha.<sup>25</sup>

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli modal/dana. Dalam pelaksanaannya, untuk melancarkan segala proses bertemunya penjual modal dan pembeli modal, terdapat profesi yang menunjang pelaksanaan pasar modal. Profesi penunjang pasar modal diatur dalam ketentuan Pasal 64-Pasal 69 UU Pasar Modal. Adapun, profesi penunjang dalam pasar modal adalah sebagai berikut: akuntan; notaris; penilai; konsultan hukum; dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasar modal dikenal teori *demand following* yang dicetuskan oleh Hugh T. Patrick, yang menyatakan bahwa pembentukan institusi keuangan

---

<sup>24</sup> Sawidji Widioatmodjo, *Cara Sehat Investasi Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>25</sup> Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 166.

modern beserta aset, kewajiban dan jasa yang ditawarkannya terjadi sebagai respon dari permintaan investor dalam perekonomian. Sesuai dengan pernyataan Patrick tersebut, perkembangan aktivitas pasar modal adalah hasil dari peningkatan permintaan investor, di mana peningkatan permintaan investor terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya peranan sisi permintaan instrumen pasar modal terhadap perkembangan pasar modal. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan permintaan instrumen pasar modal. Selanjutnya, peningkatan permintaan tersebut direspon dengan peningkatan penawaran instrumen dalam pasar modal.<sup>26</sup>

Mengacu pada teori *demand following* yang dinyatakan Patrick, maka dapat dipahami bahwa berkembangnya kegiatan di sektor pasar modal merupakan respon terhadap berkembangnya permintaan investor atau peminat dalam pasar modal. Apabila dikaitkan dengan munculnya profesi perencana keuangan dalam praktik pasar modal, maka eksistensi profesi perencana keuangan tersebut timbul akibat meningkatnya peminat dalam sektor pasar modal sehingga berpeluang membutuhkan jasa dari profesi perencana keuangan. Hal ini sejalan dengan melihat bahwa profesi perencana keuangan menjadi salah satu profesi yang berperan mendukung berjalannya kegiatan di pasar modal dikarenakan perencana keuangan dapat memberikan perencanaan keuangan bagi pengguna jasanya dengan

---

<sup>26</sup> Lisnawati dan Eka Budiyanti, “*Perkembangan Pasar Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Vector Autoregressions (VAR)*”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No.2, 2011, hlm. 713.

menyusun perencanaan keuangan mencakup strategi berinvestasi di sektor pasar modal.

Berdasarkan penjelasan teori pasar modal yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa teori pasar modal digunakan dalam penulisan tesis ini untuk mengetahui kedudukan hukum profesi perencana keuangan di sektor pasar modal.

## **F. Penjelasan Konseptual**

Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa penjelasan konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

### **1. Eksistensi Yuridis**

Pengertian eksistensi sebagaimana yang terdapat dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, yaitu keberadaan, keadaan, adanya.<sup>27</sup> Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa eksistensi adalah hal berada; keberadaan.<sup>28</sup> Sementara itu, pengertian yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum; secara hukum.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa eksistensi memiliki makna yang luas cakupannya. Namun, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan eksistensi yuridis adalah suatu keberadaan atau

---

<sup>27</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003, hlm. 132.

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Eksistensi* diunduh di <https://kbbi.web.id/eksistensi>, diakses pada Tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 12.29 WIB

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Yuridis* diunduh di <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada Tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 12.33 WIB

adanya kegiatan dari profesi perencana keuangan (*financial planner*) secara hukum.

## 2. Profesi

Secara terminologi, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pekerjaan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Sementara secara sosiologi, profesi merupakan jenis model pekerjaan yang ideal, karena dalam realitanya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya.<sup>30</sup>

Pengertian profesi dapat dibedakan menjadi dua, pertama, profesi pada umumnya. Kedua, profesi luhur (*officium nobile*). Sekalipun profesi adalah jenis pekerjaan, namun pengertian profesi lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan. Persyaratan adanya keahlian yang khusus adalah hal yang membedakan antara pengertian profesi dan pekerjaan.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan dan latihan khusus untuk memberikan jasa pelayanan berupa keterampilan terkait kompetensi yang telah dikuasai pada bidangnya.

---

<sup>30</sup> Suprihatiningrum Jamil, *Guru Profesional*, Cetakan II Aruzz Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 45-46.

<sup>31</sup> Suparman Usman, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, Suhud Sentra Utama, Serang, 2022, hlm. 109.



### 3. Profesi Perencana Keuangan (*Financial Planner*)

Profesi perencana keuangan (*financial planner*) merupakan profesi yang membantu individu atau keluarga untuk menyiapkan rencana keuangan guna memenuhi tujuan keuangan jangka pendek, menengah dan panjang. Mulai *advice* masalah penganggaran (*budgeting*), tabungan (*saving*), investasi (*investing*), perencanaan pensiun (*retirement planning*), asuransi (*insurance*), dan perencanaan pajak (*tax planning*).<sup>32</sup>

### 4. Perencanaan Keuangan

Menurut *Financial Planning Standards Board* Indonesia, perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Tujuan hidup seseorang antara lain: menyiapkan dana pendidikan bagi anak, menyiapkan dana hari tua bagi dirinya dan pasangan hidupnya, menyiapkan dana untuk memiliki rumah, menyiapkan warisan bagi keluarga tercinta, menyiapkan dana untuk beribadah haji dan lain lainnya. Dari sudut pandang praktisi perencanaan keuangan, perencanaan keuangan merupakan proses koordinasi dalam bekerja bersama dengan klien untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan hidup spesifik klien, dievaluasi, diprioritaskan dan disesuaikan dengan setiap perubahan dalam kehidupannya dan kondisi keuangan dan ekonomi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> *Financial Planning Standards Board* Indonesia, *Perencanaan Keuangan Untuk Masa Depan Anda dan Keluarga* diunduh di <https://www.fpsbindonesia.org/publik-media>, diakses pada Tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 10.53 WIB.

## 5. Rencana Keuangan

Rencana keuangan adalah hasil dari proses perencanaan keuangan yang dapat dijadikan alat yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangan seseorang di masa kini dan masa depan. Melalui rencana keuangan yang telah disusun sesuai kebutuhan dan kondisi seseorang diharapkan mampu mencapai tujuan akhir dari perencanaan keuangan yaitu kebebasan finansial (*financial freedom*), yang dapat diartikan bebas dari hutang, tersedianya arus penghasilan dari investasi yang telah dilakukannya, serta terproteksi secara finansial dari risiko apapun yang mungkin terjadi.<sup>34</sup>

## 6. Investasi

Menurut Eduardus Tendelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.<sup>35</sup> OJK mendefinisikan investasi secara lebih spesifik yaitu penanaman modal yang biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Apa Itu Rencana Keuangan?* diunduh di <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/130>, diakses pada Tanggal 5 Januari 2022 Pukul 22.09 WIB.

<sup>35</sup>Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, Cet. I, BPF, Yogyakarta, 2001, hlm 1.

<sup>36</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Pengelolaan Investasi* diunduh di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>, diakses pada Tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 11.04 WIB.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa investasi adalah suatu proses menanamkan modal baik secara langsung maupun tidak langsung di masa sekarang dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

## 7. Pasar Modal

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pengertian tersebut sejalan dengan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2011 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>37</sup> Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24.

Sebagai penelitian ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>38</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>39</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut.<sup>40</sup>

### b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Maksud dari pendekatan analitis yaitu melakukan tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 82.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 136.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.<sup>41</sup>

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>42</sup>

d. Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*)

Pendekatan interpretasi merupakan salah satu bentuk penemuan hukum selain konstruksi. Interpretasi diperlukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang dasar hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Di samping itu, pendekatan interpretasi diperlukan untuk

---

<sup>41</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 310.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 95.

mempertajam analisis yang dibangun terhadap bahan hukum penelitian dalam penelitian hukum normatif agar menghasilkan argumentasi dan konklusi yang logis dan preskriptif.<sup>43</sup> Pendekatan interpretasi dalam penulisan tesis ini diperlukan untuk mengetahui batas kewenangan dan tanggungjawab hukum profesi perencana keuangan dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai profesi lainnya yang berkaitan di sektor pasar modal.

e. Pendekatan Futuristis (*Futuristic Approach*)

Futuristis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai terarah, tertuju ke masa depan.<sup>44</sup> Mengacu pada pengertian tersebut, pendekatan futuristis dapat dipahami sebagai pendekatan yang bersifat mengarah pada bagaimana konsep di masa yang akan datang. Pendekatan futuristis dalam penulisan tesis ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep pengaturan hukum yang seharusnya mengenai profesi perencana keuangan (*financial planner*) dalam hukum pasar modal di Indonesia.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiganya akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut ini:

---

<sup>43</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 158.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

- 9) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Perencana Keuangan;
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;
- 13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
- 14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Di luar peraturan perundang-undangan di atas, terdapat Kode Etik dan Standar Praktik Perencana Keuangan dikeluarkan oleh *Financial Planning Standards Board* (FPSB) yang juga menjadi sumber utama dalam penulisan tesis ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan



undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>46</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku dan seluruh karya ilmiah yang mengulas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>47</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, sumber sekunder yaitu buku-buku *literature* ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>48</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 11.

## b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

### 1) Tataran Teknis

Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

### 2) Tataran Telelogis

Tataran telelogis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif telelogis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode telelogis sebagai patokan sistematisasi internalnya.<sup>49</sup>

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran hukum, antara lain:

---

<sup>49</sup> Marck Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 39.

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.<sup>50</sup> Kaitannya dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman atas suatu makna teks pasal yang berkaitan dengan profesi perencana keuangan (*financial planner*).

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum penafsirannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.<sup>51</sup>

Dengan menggunakan penafsiran jenis ini, maka dapat mengaitkan eksistensi profesi perencana keuangan dalam praktik pasar modal di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya atau ilmu hukum lain yang secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>50</sup> Ph. Vissert Hoft, *Penemuan Hukum* judul asli *Rechtsvinding* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, Bandung, 2001, hlm. 25.

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 56.

c. Penafsiran Hukum Otentik atau Resmi (*Authentieke* atau *Officiele Interpretatie*)

Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-undang itu sendiri.<sup>52</sup> Penafsiran ini digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan penafsiran secara resmi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkannya batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang sedang diteliti.

d. Penafsiran Telelogis

Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan penafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.<sup>53</sup> Dengan menggunakan penafsiran ini, dapat dilihat sejauh mana maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat dipahami apakah pertentangan norma yang terjadi dalam masyarakat memang secara sadar dilakukan atau suatu kelalaian hukum.

---

<sup>52</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang cet. XI, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 217.

<sup>53</sup> Ph. Vissert Hoft, *Op.Cit*, hlm. 30.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, hendaknya menggunakan metode penalaran yang benar. Metode penalaran pada umumnya menggunakan prosedur deduktif dan induktif. Amiruddin dan Zaenal berpendapat bahwa

“Suatu analisis yuridis normatif, pada hakekatnya menekankan kepada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.”<sup>54</sup>

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>55</sup> Dalam penulisan tesis ini, guna menjawab permasalahan yang diteliti akan digunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Dalam penalaran deduktif dilakukan dengan serangkaian pernyataan yang disebut sebagai silogisme dan terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Dasar pemikiran utama (premis mayor);
- b. Dasar pemikiran kedua (premis minor); dan
- c. Kesimpulan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 166

<sup>55</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>56</sup> Mukhtar Latif, *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, Prenadamedia Group, Yogyakarta, 2016, hlm. 43.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Alma Buchari. 2012. *Guru Profesional*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfiana Novera dan Meria Utama. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Bagir Manan. 1994. *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daeng Naja. 2006. *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dessy Anwar. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Eduardus Tendelilin. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi I. Cet. I. Yogyakarta: BPFE.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Praktek Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Hamud M. Balfaz. 2012. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Hani Handoko. 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rafika Aditam.

- Husnan Suad. 2005. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- I Gede A.B Wiranata. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indah Yuliana. 2010. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: Maliki Press.
- Irham Fahmi,. 2012. *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Iskandar Z Alwi. 2003. *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Jonny Ibrahim. 2016. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- K. Bertenz. 2007. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Liza Erwina. 2012. *Ilmu Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Marck Van Hoecke dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki Usman dkk. 1997. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: Institut Bankir bekerja sama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mohamad Samsul. 2015. *Pasar Modal dan Manajemen Portopolio*. Surabaya: Erlangga.
- Mukhtar Latif. 2016. *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Prenadamedia Group.
- Nur Basuki Winanrno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Pasar Modal Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. 2016. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ph.Vissert Hoft. 2001. *Penemuan Hukum* judul asli *Rechtsvinding* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan.
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Propesionalisme dan Reformasi Polri)*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Purwahid Patrick. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan UndangUndang)*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Setiawan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- R. Soebekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sawidji Widioatmodjo. 2005. *Cara Sehat Investasi Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*. Jakarta: Gramedia.
- SF. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sigit Triandaru, Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumantoro. 1988. *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Suparman Usman. 2002. *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*. Serang: Suhud Sentra Utama.
- Suprihatiningrum Jamil. 2014. *Guru Profesional*. Cetakan II. Yogyakarta: Aruzz Media.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Tjipto Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin. 2011. *Pasar Modal Di Indonesia (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utrecht. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI. Jakarta: Ichtiar Baru.
- V. Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Veronika Komalawati. 1989. *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wijaya Baron & Dyah Sarimaya. 1998. *Kitab Terlengkap Surat Perjanjian (Kontrak) Termasuk Surat Resmi & Memo Internal*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Aminatuz Zahroh. 2015. “*Instrumen Pasar Modal*”. Jurnal Iqtisodhuna, Vol. 5. No. 1.
- Diana Tambunan. 2020. “*Investasi Saham di Masa Pandemi COVID-19*”. Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen. Vol. 4. No. 2.
- Edi Hudiata. 2017. “*Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum*”. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 6. No. 2.
- Fence M. Wantu, 2007. “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”. Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Vol. 19. No. 3.

- Indah Sari, “*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*”. 2020. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 11. No. 1.
- Isyraqi Khairy Siregar dan Kurniati Putri Haeirina. 2021. “*Komunikasi Krisis PT Jouska Finansial Indonesia dalam Pemulihan Citra Perusahaan*”. Jurnal Pustaka Komunikasi. Vol. 4. No. 1.
- Kunni Afifah. 2017. “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*”. Lex Renaissance. Vol. 2. No.1.
- Lathifah Hanim dan MS. Noorman. 2016. “*Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta*”. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. III. No. 2.
- Lisnawati dan Eka Budiyanti. 2011. “*Perkembangan Pasar Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Vector Autoregressions (VAR)*”. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. 2. No.2.
- M Jeffri Arlinandes Chandra dkk., 2022. “*Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia*”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 19. No. 1.
- Meria Utama dan Irsan. 2018. “*General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution*”. Sriwijaya Law Review. Vol. 2. Issue 2.
- Otti Ilham Khair. 2022. “*Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara*”. Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik. Vol. 2. No. 1.
- Ramlan. 2012. “*Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal Di indonesia*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 1.
- Ro’fah Setyowati dan Bagya Agung Prabowo. 2021. “*Sharia Principles in the Financial Services Authority Regulation on Dispute Settlement Alternatives*”. Sriwijaya Law Review. Vol. 5. Issue. 1.

Ronald Fadly Sopamena, 2021. “*Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian*”. *Batulis Civil Law Review*. Vol. 2. No. 1.

Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu. 2022. “*Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia*”. *Jurnal Education and Development*. Vol. 10. No. 01.

Suseno Adi Wibowo and Yeti Sumiyati. 2021. “*Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law)*” *Law Review*. Vol. XXI. No. 1.

Vicky Randa Swingly Mandagi. 2017. “*Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Lembaga Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*”. *Lex Privatum*. Vol. V. No. 3.

Vivi Nur Arzy dan Yeti Sumiyati. 2021. “*Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum*”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 10. No.3.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Dilengkapi dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. 2014. Jakarta: Buana Press.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6680. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Perencana Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1684. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 359. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5633. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 370. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5810. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788. Sekretariat Negara. Jakarta.

#### **D. Internet**

Ajaib. Apa yang Salah dengan Jouska Finansial?

<https://ajaib.co.id/apa-yang-salah-dengan-jouska-finansial/>

(Diakses pada Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 09.12 WIB)

Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dasar Hukum Pendirian BNSP dan LSP

<https://bnsf.go.id/informasi?kategori=2&id=104>

(Diakses pada Tanggal 4 April 2022 Pukul 14.07 WIB)

\_\_\_\_\_. Tentang BNSP.

<https://bnsf.go.id/informasi?kategori=2&id=102>

(Diakses pada Tanggal 4 April 2022 Pukul 14.04 WIB)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng. Makna, Hakikat, Tujuan Pembangunan Nasional.

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/makna-hakikat-tujuan-pembangunan-nasional-49>

(Diakses pada Tanggal 12 Juli 2022 Pukul 15.16 WIB)

BERNAS.id. Perencana Keuangan (Financial Planner): Pengertian dan Syaratnya

<https://www.bernas.id/2021/06/11282/80379-perencana-keuangan-financial-planner-pengertian-dan-syaratnya/>

(Diakses pada Tanggal 27 Maret 2022 Pukul 13.12 WIB)

Financial Planning Standards Board. Financial Planner Code of Ethics and Professional Responsibility.

[https://www.fpsb.org/wp-content/uploads/2016/01/110000\\_pub\\_CodeEthicsProfResp-A4-LR.pdf](https://www.fpsb.org/wp-content/uploads/2016/01/110000_pub_CodeEthicsProfResp-A4-LR.pdf)

(Diakses pada Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 15.32 WIB)

\_\_\_\_\_. Financial Planner Competency Profile.

<https://www.fpsb.org/standards-for-the-profession/framework/>

(Diakses pada Tanggal 25 Mei 2022 Pukul 15.24 WIB)

Financial Planning Standards Board Indonesia. Kode Etik Profesi.

<https://www.fpsbindonesia.org/kode-etik>

(Diakses pada Tanggal 20 Mei 2022 Pukul 14.38 WIB)

---

\_\_\_\_\_. Pedoman Sertifikasi dan Resertifikasi **FPSB Indonesia**.

<https://www.fpsbindonesia.org/sertifikasi>

**(Diakses pada Tanggal 16 September 17.10 WIB)**

---

\_\_\_\_\_. Perencanaan Keuangan Untuk Masa Depan Anda dan Keluarga.

<https://www.fpsbindonesia.org/publik-media>

(Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 10.53 WIB)

---

\_\_\_\_\_. Tentang Kami.

<https://www.fpsbindonesia.org/tentang-kami>

(Diakses pada Tanggal 3 April 2022 Pukul 19.40 WIB)

Finansialku. Dua Tipe Perencana Keuangan di Indonesia.

[https://www.finansialku.com/dua-tipe-perencana-keuangan-di-indonesia/#:~:text=Indonesia%20mengenal%20dua%20tipe%20perencana,dependen%20\(tied%20financial%20planner\)](https://www.finansialku.com/dua-tipe-perencana-keuangan-di-indonesia/#:~:text=Indonesia%20mengenal%20dua%20tipe%20perencana,dependen%20(tied%20financial%20planner))

(Diakses pada Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 14.31 WIB)

---

\_\_\_\_\_. Mengenal Profesi Perencana Keuangan di Indonesia.

<https://www.finansialku.com/profesi-perencana-keuangan-di-indonesia-finansialku/>

(Diakses pada Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 14.23 WIB)

---

\_\_\_\_\_. Struktur Organisasi dan Pelaku Pasar Modal.

<https://www.finansialku.com/struktur-organisasi-pelaku-pasarmodal/>

(Diakses pada Tanggal 9 Januari 2022 pukul 14.43 WIB)

Hukum Online. Perlunya Pengaturan Untuk Profesi Perencana Keuangan.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-pengaturan-untuk-profesi-perencana-keuangan-1t5f27ec6c6efbd/?page=all>

(Diakses Pada Tanggal 16 September 2022 Pukul 18.42 WIB)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Eksistensi.

<https://kbbi.web.id/eksistensi>

(Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 12.29 WIB)

\_\_\_\_\_. Etika.

<https://kbbi.web.id/etika>

(Diakses pada Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 15.04 WIB)

\_\_\_\_\_. Futuristis.

<https://kbbi.web.id/futuristis>

(Diakses pada Tanggal 9 Januari 2022 Pukul 10.22 WIB)

\_\_\_\_\_. Kewenangan.

<https://kbbi.web.id/kewenangan>

(Diakses pada Tanggal 9 Januari 2022 Pukul 13.25 WIB)

\_\_\_\_\_. Yuridis.

<https://kbbi.web.id/yuridis>

(Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 12.33 WIB)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sudah Saatnya Profesi Perencana Keuangan di Regulasi.

<https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/sudah-saatnya-profesi-perencana-keuangan-di-regulasi/>

(Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 11.16 WIB)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Profesi Kependidikan.

[https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/547956/mod\\_resource/content/1/Pertemuan%2010%20Profesi%20Kependidikan.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/547956/mod_resource/content/1/Pertemuan%2010%20Profesi%20Kependidikan.pdf)

(Diakses pada Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 13.10 WIB)

Liputan 6. Ligwina Hananto VS Ferdi Hasan, Siapa Salah?

<https://www.liputan6.com/news/read/2039632/ligwina-hananto-vs-ferdi-hasan-siapa-salah>

(Diakses pada Tanggal 27 Oktober Pukul 14.22 WIB)

OCBC NISP. 10 Instrumen Pasar Modal, Pengertian dan Hal-Hal Seputarnya.

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/04/14/instrumen-pasar-modal>

(Diakses pada Tanggal 27 April 2022 Pukul 15.21 WIB)

\_\_\_\_\_. Apa itu Obligasi? Ini Pengertian, Karakteristik & Jenisnya.

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/03/22/apa-itu-obligasi>

(Diakses pada Tanggal 25 Maret 2022 Pukul 13.48 WIB)

Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang.aspx#:~:text=Lembaga%20Penunjang%20adalah%20institusi%20penunjang,Wali%20Amanat%2C%20dan%20Pemeringkat%20Efek>

(Diakses pada Tanggal 27 April 2022 pukul 15.12 WIB)

- \_\_\_\_\_. Pengelolaan Investasi.  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>  
(Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 11.04 WIB)
- \_\_\_\_\_. Peran OJK Melawan Penawaran Investasi Ilegal,  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116>  
(Diakses pada Tanggal 16 September 2022 Pukul 15.54 WIB)
- \_\_\_\_\_. Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Minta PT Jouska Hentikan Kegiatan Operasional.  
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-PT-Jouska-Hentikan-Kegiatan-Operasional.aspx>  
(Diakses pada Tanggal 16 September 2022 Pukul 17.09 WIB)
- \_\_\_\_\_. Tugas dan Fungsi.  
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>  
(Diakses Pada Tanggal 16 September 2022 Pukul 15.39 WIB)
- \_\_\_\_\_. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019.  
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>  
(Diakses pada Tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 20.23 WIB)
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Demografi Investor.  
[https://www.ksei.co.id/files/Statistik Publik - Oktober 2021.pdf](https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Oktober_2021.pdf)  
(Diakses pada Tanggal 3 Oktober 2021 pukul 16.49 WIB)
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen.  
<https://setkab.go.id/ojk-terbitkan-aturan-baru-perlindungan-konsumen/>  
(Diakses pada Tanggal 3 Mei 2022 Pukul 16.22 WIB)
- Sikapi Uangmu. Apa itu Rencana Keuangan.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/130>  
(Diakses pada Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 19.36 WIB)